

K U T I P A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomer : 42478/SK.203 /1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Memohon:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab/~~Subang~~ Bogor tanggal ~~20 Juli 1986~~ No. ~~40.11/100/1/1986~~ perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. ~~7~~ th. ~~1963~~ dan No. ~~10~~ th. ~~1964~~ terletak di Kampung ~~Bukasih~~ Desa ~~Lembiring~~ Kecamatan ~~Lembiring~~ Kabupaten/~~Subang~~ Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri ~~BUKASIH BOGOR~~.

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ~~Bukasih~~ Desa ~~Lembiring~~ Kecamatan ~~Lembiring~~ Kabupaten/~~Subang~~ Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. ~~7~~ tahun ~~1963~~ dan No. ~~10~~ tahun ~~1964~~ telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri ~~BUKASIH BOGOR~~.

Mengingat:

- Undang-undang RI No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

PERTAMA : Baha Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. ~~7~~ tahun ~~1963~~ dan No. ~~10~~ tahun ~~1964~~ terletak di kampung ~~Bukasih~~ Desa ~~Lembiring~~ Kecamatan ~~Lembiring~~ Kabupaten/~~Subang~~ Bogor disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI ~~BUKASIH BOGOR~~"

- KEDUA : Baha Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kecamatan ~~Lembiring~~ Kabupaten/~~Subang~~ Bogor
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dike mudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub-Dinas Pendidikan Dasar,



Drs. R. SALEH
NIP. 130098695

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 4 September 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN.S.H.
NIP. 460061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pd. Setwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepl. Bidang Pend. Dasar;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Subang~~ Bogor;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jabar Kab/~~Subang~~ Dt II ~~Bogor~~;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ~~Lembiring~~;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. Dati I Jabar Kecamatan ~~Lembiring~~;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.